



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya melalui pengaturan tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa dengan berubahnya materi substansi yang mengatur mengenai Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
13. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APB Desa.
14. Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari tanah bengkok.
15. Tanah bengkok adalah aset milik desa yang berupa tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh desa yang diatur dan diurus sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- c. Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

Pasal 4

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan; dan
- c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan.

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa definitif.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IV
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 7

Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan;
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan; dan
- c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulan.

Pasal 8

Selain menerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk honorarium sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APB Desa.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa.
- (4) Penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

Pasal 11

Penjabat Kepala Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat diterimakan sesuai dengan tahapan pencairan ADD.
- (3) Tata cara pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat yang bersumber dari ADD diatur dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat diberikan akibat pemberhentian Kepala Desa atau Perangkat Desa yang terjadi sebelum ditetapkan Perubahan APB Desa maka dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang ditetapkan dalam Perubahan APB Desa.
- (5) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan akibat pemberhentian Kepala Desa atau Perangkat Desa yang terjadi setelah ditetapkan Perubahan APB Desa menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun berkenan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APB Desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat menerima Jasa Pengabdian yang bersumber dari pengelolaan tanah kas desa.
- (2) Pemberian Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan saat akhir masa jabatan.
- (3) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 16

Besaran jasa pengabdian dan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan diberikan mulai tanggal 1 Oktober 2019.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 3); dan
- b. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 September 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730705 199203 1 004